

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dan analisis pada uraian bab-bab sebelumnya dan dengan memperhatikan pada pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebelumnya sebagai berikut ;
 - a) Isi amar putusan pengadilan agama badung Nomor 25 mengenai perceraian antara penggugat A dan Tergugat B yang dikaitkan dengan kompilasi hukum islam adalah sesuai. Karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
 - b) Sesuai dengan putusan pengadilan agama badung diatas, maka akibat hukumnya status perkawinan antara PA dan TB adalah putus dalam artian berpisah dan tidak boleh saling memandang.
 - c) Menurut imam syafii, penggugat (istri) memiliki hak khiyar fasakh secara otomatis, dengan alasan suami menderita penyakit HIV/AIDS yang dibuktikan dari hasil laboratorium, meskipun tanpa didahului adanya perselisihan yang terus menerus. Ditambah lagi antara keduanya tidak dimungkinkan lagi untuk didamaikan, sebab tidak memungkinkan bagi istri untuk mendapatkan hak nafkah batin berupa istimta atau jima, sehingga hilanglah salah satu maksud terbesar pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Pun jika dipaksakan melakukan hubungan suami istri terdapat kekhawatiran yang besar akan tertular penyakit mematikan tersebut pada dirinya dan juga anak-anaknya. Karenanya, menurut imam syafii dan konsep fikih syafiiyah, HIV/AIDS saja sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan pertimbangan hukum, sesuai ketentuan pasal 116 ayat (e) KHI. Maka putusannya pun lebih sesuai masuk kedalam kategori putusnya pernikahan karena alasan penyakit HIV/AIDS dengan hasil putusan fasakh nikah, bukan talak bain sughra.

- d) Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya hiv/aids. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Ibnu Hazm tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat tersebut melalui kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena ibn hazm juga berpendapat bahwa beliau tidak membolehkan hakim memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi ibn hazm membolehkan jika suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

B. Saran

penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan serta perlu adanya perbaikan baik dari penulisan maupun materi oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran. Untuk melengkapi dan memperkuat skripsi ini penulis memberikan sedikit saran untuk kedepannya yang bisa dipertimbangkan:

1. Latar belakang masalah
 - a) Jelaskan urgensi topik ini mengapa menjadi penting mengkaji putusan perceraian terkait hiv/aids.
 - b) Berikan data atau statistik terkini terkait kasus hiv/aids dan dampaknya pada perceraian di indonesia.
2. Perumusan masalah
 - a) Apakah ada perbedaan prinsip.
 - b) Bagaimana pengaruh putusan hakim dalam kasus ini terhadap hak-hak istri dan suami.
3. Metodologi penelitian
 - a) Analisis yurisprudensi bandingkan kasus badung dengan putusan di wilayah lain.

4. Implikasi putusan bagi masyarakat, khususnya dalam mencegah stigma dan deskriminasi terhadap penderitanya hiv/aids terus bagaimana negara bisa memperkuat regulasi yang sesuai syariah tanpa adanya deskriminasi.

Semoga sedikit saran yang penulis tambahkan bisa membantu para pembaca dalam memberikan perspektif dan analisis yang lebih komprehensif dalam skripsi ini.

